



## PENETAPAN

Nomor 1735/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

### الرحيم الرحمن الله بسم

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ana bin Samin**, tempat tanggal lahir Bandung, 10 Juni 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun IV Awangnipa, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**.

**Samsidar binti Karana**, tempat tanggal lahir Awangnipa, 10 Oktober 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun IV Awangnipa, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1735/Pdt.P/2018/PA.Wtp. tanggal 17 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1735/Pdt.P/2018/PA.Wtp



Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ambo Upe dan yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Hamzih yang diwakili dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jumardi dan Fardi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dan dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. Nur Azizah binti Ana, umur 3 tahun.
- b. Muh. Arsyah bin Ana, umur 9 bulan.

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Nomor 134/DM-SKTM/V/2018, dan dengan Nomor 135/DM-SKTM/V/2018 tanggal 04 Mei 2018.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ana bin Samin**) dengan Pemohon II (**Samsidar binti Karana**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308161502160008 atas nama kepala Keluarga Ana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 17 November 2017, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217061006770026 atas nama Ana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 23 April 2018, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308165010800004 atas nama Samsidar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 23 April 2018, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Muh. Tafsir bin Ali, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena ipar keduanya dan keduanya sebagai suami istri;

-Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Malari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

-Bahwa yang menjadi wali pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Hamzih yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Ambo Upe, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Jumardi dan Fardi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

-Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian imam;

-Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mencatatkan perkawinannya guna mendapatkan buku nikah karena dahulu tidak mencatatkan perkawinannya;

2. Rahim bin Madeali, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Pemohon I dan juga kenal Pemohon II karena ipar dengan Pemohon II dan keduanya sebagai suami istri;

-Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Malari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;



-Bahwa yang menjadi wali pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Hamzih yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Ambo Upe, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Jumardi dan Fardi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

-Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian imam;

-Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang orang anak;

-Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mencatatkan perkawinannya guna mendapatkan buku nikah;

-Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada

Hal. 5 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1735/Pdt.P/2018/PA.Wtp



tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Malari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Hamzih yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Ambo Upe selaku kuasa wali, dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Jumardi dan Fardi, dengan mahar Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan perkawinannya tidak tercatat karena kelalaian imam tempat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan berupa fotokopi kartu keluarga, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, masing-masing Muh. Tafsir bin Ali dan Rahim bin Madeali, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Malari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Hamzih yang dinikahkan oleh

Hal. 6 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1735/Pdt.P/2018/PA.Wtp





imam setempat bernama Ambo Upe, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Jumardi dan Fardi, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan/atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena perkawinannya kelalaian imam desa setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendaftarkan perkawinannya guna mendapatkan buku akta nikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir dua orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Malari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum perkawinan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis



Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

### **عدل ي وشاهد الابولى لانكاح**

Artinya : " *Tidak sah perkawinan (sedua orang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan perkawinan oleh sedua orang harus dapat dikuatkan sahnyanya perkawinan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi perkawinan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 1735/Pdt.P/2018/PA.Wtp. tertanggal 17 Juli 2018 Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, sehingga biaya perkara dibebankan kepada

Hal. 8 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1735/Pdt.P/2018/PA.Wtp





Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone Tahun 2018 yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ana bin Samin**) dengan Pemohon II (**Samsidar binti Karana**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Malari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2018.

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hlm. Pen. Nomor 1735/Pdt.P/2018/PA.Wtp



ttd

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bintang, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	0,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	250.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	0,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)				

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

**Kamaluddin, S.H, M.H.**